

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Information Author

Fitriyani

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: fitriyani@uinjkt.ac.id

Salsadilla Azzahra

Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: salsadillazhrr@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of victims of verbal sexual harassment on social media by reviewing positive legal perspectives and Islamic law. The focus of this study is motivated by the increasing practice of verbal sexual harassment in the digital space which has a serious impact on the dignity, security, and psychological condition of victims. The research problems are formulated in three main aspects, namely the forms of verbal sexual harassment on social media, the regulation of legal protection, and the implementation of legal protection for victims in law enforcement practices. This study uses a qualitative type of research with a normative legal approach. Data collection is carried out through content search on several social media platforms, such as TikTok, Instagram, and WhatsApp, which are often a means of verbal harassment. In addition, this research is supported by a literature study of laws and regulations, books, scientific journals, and relevant Islamic legal literature. The data was analyzed in a qualitative descriptive manner using the theory of legal protection and the concept of *jarimah ta'zir* in Islamic law. The results of the study show that legal protection for victims of verbal sexual harassment on social media is still not optimal. In positive law, protection has begun to be strengthened through the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law), but its implementation still faces various technical and social obstacles. Meanwhile, Islamic law views verbal sexual harassment as a reprehensible act that can be sanctioned by *ta'zir*. This research is expected to contribute to strengthening regulations and increasing legal awareness among the public and law enforcement officials.

Keywords: *Verbal Sexual Harassment, Social Media, Criminal Law, Islamic Law, Victim Protection.*

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية القانونية لضحايا التحرش الجنسي اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مراجعة وجهات النظر القانونية الإيجابية والشريعة الإسلامية. يركز هذا الدرس على تزايد ممارسة التحرش الجنسي اللفظي في الفضاء الرقمي، والذي يؤثر بشكل خطير على كرامة وأمان والحالة النفسية للضحايا. تتناول مشاكل البحث في ثلاثة جوانب رئيسية، وهي أشكال التحرش الجنسي اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم الحماية القانونية، وتطبيق الحماية القانونية للضحايا في ممارسات إنفاذ القانون. تستخدم هذه الدراسة نوعاً نوعياً من البحث مع نهج قانوني معياري. يتم جمع البيانات من خلال البحث عن المحتوى على عدة منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك، إنستغرام، وواتساب، والتي غالباً ما تكون وسيلة للتحرش اللفظي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا البحث دراسة أدبية لقوانين وأنظمة، والكتب، والمجلات العلمية، والأدبيات القانونية الإسلامية ذات الصلة. تم تحليل البيانات بطريقة وصفية نوعية باستخدام نظرية الحماية القانونية ومفهوم جرمة تعزز في الشريعة الإسلامية. تظهر نتائج الدراسة أن الحماية القانونية لضحايا التحرش الجنسي اللفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال غير مثالية. في القانون الإيجابي، بدأ تعزيز الحماية من خلال قانون جرائم العنف الجنسي (TPKS Law)، لكن تنفيذه لا يزال يواجه العديد من العقبات التقنية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه، ترى الشريعة الإسلامية أن التحرش الجنسي اللفظي هو فعل مしだ يمكن أن يعاقبه التعذير. من المتوقع أن يساهم هذا البحث في تعزيز اللوائح وزيادة الوعي القانوني بين الجمهور ومسؤولي إنفاذ القانون.

الكلمات المفتاحية: التحرش اللفظي، وسائل التواصل الاجتماعي، القانون الجنائي، الشريعة الإسلامية، حماية الضحايا.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di media sosial dengan meninjau perspektif hukum positif dan hukum Islam. Fokus kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pelecehan seksual verbal di ruang digital yang berdampak serius terhadap martabat, keamanan, dan kondisi psikologis korban. Permasalahan penelitian dirumuskan dalam tiga aspek utama, yaitu bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal di media sosial, pengaturan perlindungan hukumnya, serta implementasi perlindungan hukum bagi korban dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran konten pada beberapa platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp, yang kerap menjadi sarana terjadinya pelecehan verbal. Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum

Islam yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan konsep jarimah ta'zir dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di media sosial masih belum optimal. Dalam hukum positif, perlindungan mulai diperkuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. Sementara itu, hukum Islam memandang pelecehan seksual verbal sebagai perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi ta'zir. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Verbal, Media Sosial, Hukum Pidana, Hukum Islam, Perlindungan Korban.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan pelecehan seksual secara nonfisik (*verbal*) yang terjadi kepada seseorang dan tidak dihendaki keberadaannya oleh korban. Peraturan hukum mengenai pelecehan seksual melalui media sosial yang saat ini masih belum jelas di Indonesia menjadi sebab semakin marak terjadinya penyimpangan tersebut dalam masyarakat.¹ Kejahatan yang mulai muncul sebagai konsekuensi tumbuhnya teknologi internet dan media sosial yaitu kejahatan terhadap para perempuan, yakni diantaranya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) di mana sebagian besar korban adalah kaum perempuan. Pelecehan seksual dalam media sosial ini dapat terjadi di mana-mana dan tak terbatas pada waktu tertentu. Kemudahan akan adanya akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.²

Penelitian Afadino mengungkapkan bahwa perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial memberikan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya, karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan

¹Kadek Jovan Mitha Sanjaya, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11, h. 92.

²Aena Linda Mustika, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial", *Bhirawa Law Journal*, h. 68.

hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan.³ Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual tersebut karena dianggap mengunggah gambar dirinya yang dianggap menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menimbulkan perilaku menyimpang pelecehan seksual tersebut, padahal pelecehan seksual tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku secara terang-terangan mengunggah komentar yang negatif akan gambar yang diunggah oleh korban tersebut.⁴ Kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual melalui media sosial hanya sebuah candaan.⁵ Pelecehan seksual secara verbal di media sosial seringkali menjadi tantangan hukum karena sulitnya memberikan bukti nyata atau konkret dalam situasi tersebut. Faktor anonimitas dan kesulitan mendokumentasikan pelecehan verbal membuatnya sulit untuk diterapkan dalam ranah hukum.⁶ Namun, harus disadari bahwa masalah ini nyata dan dapat merugikan korban, hal tersebut harus dipertimbangkan untuk memperbarui undang-undang atau membuat regulasi khusus untuk menangani pelecehan seksual secara verbal di media sosial.⁷

Menurut Beauvais bahwa korban pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja, akan tetapi ada juga korban pelecehan seksual ini terjadi pada kaum laki-laki. Sedangkan menurut Khaeruddin yang lebih sering dijadikan korban pelecehan seksual hanya kaum perempuan. Artinya, pelecehan seksual ini terjadi karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemusnahan atau pelampiasan hawa nafsu belaka.⁸ Studi tentang pelecehan seksual non-verbal sudah banyak dilakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari, akan tetapi masih banyak yang tidak sadar akan adanya pelecehan seksual verbal di media sosial. Pelecehan seksual verbal terjadi sebesar 38 persen yang di alami berupa kekerasan berbasis online yang mana pelecehan ini terjadi di media sosial secara umum.⁹ Meskipun telah dilakukan penelitian tentang pelecehan seksual dan dampaknya, namun pelecehan seksual masih belum dapat ditangani dengan baik oleh sistem peradilan.¹⁰ Hal ini disebabkan adanya beberapa kasus pelecehan seksual dimana korban tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum dan korban seringkali dipersulit dalam pelaporan karena kurangnya bukti.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di media sosial dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu: *Pertama*,

³Afadino Laudrik Palandi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial”, (Fakultas Hukum: Universitas Sintuwo Maraso, 2023), h. 7.

⁴Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu Pitaloka dan Addin Kurnia Putri, “Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)”, *Journal of Development and Social Change*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 90. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>

⁵Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual”, *Jatiswara*, Vol. 37 No. 3, 2022, h. 314, : <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>

⁶Christy A. I. Aleng, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2 2020, h. 63.

⁷Chantika Pebrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Media Sosial”, (Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023), Vol. 3, No. 4, h. 2.

⁸Jumadin Bratu, *Skripsi*, “Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h. 1-2.

⁹Munawir Pasaribu, *Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam*, “Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa”, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), Vol. 11, No. 3, h. 87.

¹⁰Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, Jakarta, h. 6.

¹¹Astuti Nur Fadillah, “Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021), Vol. 7, No. 2, h. 6.

bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal di media sosial dan perlindungan hukumnya, dan *kedua*, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecehan verbal di media sosial. Kedua peratayaan di atas diharapkan dapat menjawab dan memberikan pengetahuan baru *novelty* dalam penelitian ini terkait pelecehan seksual verbal di media sosial.

Argumen penelitian ini, kasus pelecehan seksual verbal yang terjadi sering kali dikaitkan dengan cara berpakaian perempuan di ruang publik maupun unggahan di media sosial yang semestinya tidak ada korelasi didalamnya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengekspresikan kebebasannya dalam kehidupan sehari-hari karena nyatanya perempuan akan selalu rentan menjadi objek seksual dalam cara berpakaian apapun. Tidak peduli pakaian apa yang sedang dikenakan, laki-laki akan tetap melakukan tindakan tersebut guna memperlihatkan kepada masyarakat melalui ucapannya atau komentarnya bahwa ruang publik tersebut adalah milik laki-laki sehingga pada akhirnya kuatnya sistem patriarki menjadi semakin terlihat.¹² Sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam.¹³

KAJIAN TEORI

Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan antara lain: *Pertama*, teori perlindungan hukum bertujuan menjelaskan bagaimana hukum hadir untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk korban kejahatan. Perlindungan hukum mencakup *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan atau pemulihan) yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon adalah salah satu tokoh utama teori ini di Indonesia. Menjelaskan hak-hak korban pelecehan seksual verbal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mengkaji perlindungan hukum positif (misalnya, UU ITE, KUHP, UU TPKS) terhadap korban, apakah sudah memberi jaminan perlindungan yang cukup atau belum. Menilai mekanisme pelaporan, proses hukum, dan pemulihan korban seperti konseling, rehabilitasi, serta perlindungan identitas. Bisa juga melihat apakah ada perlindungan preventif berupa regulasi atau edukasi digital (*cyber ethics*), serta represif melalui proses hukum pidana.

Kedua, teori jarimah ta' zir dalam hukum Islam, teori ini menjelaskan bentuk-bentuk *jarimah* (tindak pidana) yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim/qadhi) karena tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis (tidak seperti hudud atau qishas). Bisa digunakan untuk merespons kejahatan modern, termasuk pelecehan seksual di media sosial. Pelecehan seksual verbal di media sosial tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sehingga masuk kategori jarimah ta' zir. Hakim atau otoritas Islam dapat menetapkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan, maslahat dan perlindungan terhadap korban. Menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, kehormatan dan harga diri manusia sangat dijaga (lihat QS. Al-Hujurat: 11-12 dan hadis tentang larangan menyakiti secara lisan). Pendekatan hukum Islam memandang bahwa pelaku harus diberi sanksi yang dapat memberikan efek jera, sementara korban harus dipulihkan haknya secara moral dan sosial.

¹²Naufal Al Rahman, Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswa Berhijab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswa Berjilbab di Kota Surabaya)", (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga), h. 3.

¹³Adinda Cahya Magfirah, *Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2023), Vol. 2, No. 6, h. 4.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Data utamanya adalah diperoleh dari Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyelusuran di media sosial, *TikTok*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, serta peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur keislaman yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder,¹⁴ dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban pelecehan seksual verbal baik itu dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori jarimah ta' zir dalam hukum Islam untuk melihat sejauh mana korban mendapat perlindungan secara hukum baik dalam sistem hukum nasional maupun Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Online

Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi salah satu media sosial yang digandrungi anak muda, memiliki jumlah pengguna yang besar juga menjadikan media sosial ini tempat banyaknya pelecehan seksual secara online terjadi. Dalam proses observasi media sosial Instagram dan TikTok, saya menemukan contoh pelecehan seksual pada perempuan yang ada di Indonesia.

Pada akun tiktok [@anyageraldine](#). Ditemukan gambar memperlihatkan seseorang *public figure* yakni Anya yang sedang berpose duduk di sebuah sofa. Unggahan tersebut mendapatkan banyak respon dari para *followers* (pengikut) dari Anya Geraldine sendiri seperti munculnya komentar-komentar. Ada berbagai jenis komentar seperti pujian, tetapi banyak pula yang berkomentar tidak pantas. Terlihat pada tangkapan gambar terdapat komentar berbau seksual tentang pose serta pakaian Anya dalam unggahan tersebut. Mungkin untuk banyak orang hal tersebut biasa terjadi dan lumrah karena seorang *public figure* banyak mendapatkan perhatian dari postingannya. Namun, hal ini juga termasuk pelecehan seksual verbal secara online. Bentuk pelecehan ini menggambarkan perempuan sebagai objek seksual saja.¹⁵

Pada akun [@gisel_la \(Instagram\)](#) Gisella Anastasia yang dikenal dipanggil Gisel. Pada unggahannya, ia sedang mempromosikan suatu produk dengan seseorang pria dalam bentuk video. Unggahan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon dengan munculnya berbagai komentar. Sangat disayangkan terdapat komentar-komentar yang merujuk pada pelecehan seksual. Komentar tersebut terdapat ujaran penghinaan dan merendahkan seorang perempuan. Pada contoh ini komentar *followers* sangat dominan merendahkan serta mengaitkan perbuatan masa lalu seseorang dengan perilakunya saat ini.¹⁶

Akun berikunya [@tamarableszynskiofficial](#), pada tangkapan layar ketiga dari *public figure* bernama Tamara Bleszynski yang sedang berpose dengan baju renang di kolam renang. Sekilas tidak terlihat kekerasan berbasis gender online di sana, tetapi jika kita perhatikan, banyak bermunculan komentar-komentar dari para pengikutnya dalam menanggapi unggahan

¹⁴Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁵Sumber: [@anyageraldine \(Instagram\)](#)

¹⁶Sumber: [@gisel_la \(Instagram\)](#)

di Instagram-nya tersebut. Komentar-komentar tersebut mengarah pelecehan online, contohnya “Masih kenceng kb bisa dicoba kb” dan “Mbak ini sudah berumur tapi masih semok aja ya”. Komentar-komentar semacam ini seakan-akan bentuk pujian terhadap orang yang ada di dalam foto tersebut, tetapi jika kita telaah, komentar tersebut sebenarnya merupakan bentuk pelecehan seksual online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual atau *sexual harassment*.¹⁷

Viral dugaan pelecehan verbal di TikTok, komentar HCJ Photoworks fotografer jadi sorotan, bersumber pada: [@Pontianak Info](#). Unggahan TikTok akun HCJ Photoworks memberikan komentar pada video seorang perempuan. Komentar yang dituliskan menggunakan kata “*pulen*” menimbulkan interpretasi yang mengarah pada pelecehan secara verbal. Komentar tersebut kemudian memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak di antaranya mengecam keras komentar HCJ Photoworks karena dinilai tidak etis dan menjurus ke pelecehan seksual secara terselubung. Dalam konteks gaul, penggunaan kata “*pulen*” kerap diasosiasikan dengan objekifikasi tubuh, yang jelas dapat merendahkan martabat seseorang.¹⁸

Konten edukasi anak disalahgunakan, video jadi tempat pelecehan verbal Sumber: [Prambors New](#). Kinderflix, akun yang menyajikan konten edukatif untuk anak, justru menjadi sasaran komentar pelecehan seksual dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam video yang diunggah ada beberapa komentar, banyak ujaran yang merendahkan dan tidak pantas ditujukan kepada para kreatornya, terutama perempuan. Konten yang seharusnya mendidik malah dijadikan ruang objektifikasi. Hal ini menunjukkan bahkan ruang yang aman untuk anak pun belum sepenuhnya bebas dari perilaku menyimpang di media sosial.¹⁹

Bernadya ungkap respons atas komentar pelecehan yang diterimanya yang bersumber dari [@Kumparan Woman](#). Seorang penyanyi perempuan Bernama Bernadya, yang dikenal lewat suara dan karya musiknya, mendapat komentar tidak pantas dari seorang warganet. Di Tengah popularitas dan karya positif yang ia hadirkan, Bernadya justru menjadi sasaran komentar bernada melecehkan dari oknum warganet. Tindakan semacam ini bukan sekadar candaan, tetapi bentuk kekerasan berbasis gender yang sering kali dianggap sepele. Ia pun angkat bicara menanggapi hal tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan atas komentar tidak pantas yang ia terima dan menegaskan pentingnya kesadaran etika dalam bermedia sosial. Ia juga mendorong agar perempuan tidak tinggal diam dan berani bersuara jika mengalami atau menyaksikan pelecehan, baik di dunia nyata maupun maya.²⁰

Pelecehan seksual verbal di media sosial bisa terjadi karena balas dendam yang dilakukan dengan pornografi yaitu, bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membala dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Contoh kasusnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di

¹⁷Sumber : [@tamarableszynskiofficial](#)

¹⁸ <https://pontianakinfo.disway.id/amp/10150/viral-dugaan-pelecehan-verbal-di-tiktok-komentar-hcj-photoworks-fotografer-pontianak-jadi-sorotan> (diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pukul 23.19 WIB).

¹⁹Sumber : Prambors New

²⁰<https://kumparan.com/kumparanwoman/bernadya-kena-komentar-bernada-melecehkan-bukti-pelecehan-online-masih-marak-23biNWYJZEG> (diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pukul 23.26 WIB).

Banyumas, Jawa Tengah. Pelakunya biasanya adalah suami, mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban.²¹

Pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial saat ini semakin sering terjadi. Banyak perempuan yang aktif membuat konten atau hanya sekadar membagikan kegiatan mereka justru menerima komentar yang tidak pantas. Komentar bernada pelecehan, terutama yang mengandung unsur seksual, sering kali muncul baik di Instagram maupun TikTok. Hal ini sangat mengganggu, karena tidak hanya merusak kenyamanan, tetapi juga bisa berdampak buruk bagi mental dan harga diri Perempuan. Seorang penyanyi Bernadya yang mendapat komentar tidak sopan di TikTok.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang masih merasa bebas berkata seenaknya di dunia maya tanpa memikirkan dampaknya. Sayangnya, platform seperti Instagram dan TikTok belum sepenuhnya mampu melindungi pengguna dari komentar pelecehan. Meski ada fitur untuk melaporkan komentar, proses tindak lanjutnya sering lambat atau bahkan diabaikan. Hal ini membuat korban merasa tidak dilindungi, dan pelaku tidak jera karena merasa tidak akan dihukum. Pelecehan dan penyerangan seksual secara online, yang sering disebut dengan kekerasan online berbasis seks atau KSBO, terjadi di dunia maya sama seringnya dengan di dunia nyata. KBGO yang banyak terjadi di kalangan pengguna media sosial mempunyai tujuan yang sama dan juga makna yang sama, yaitu melakukan kekerasan terhadap tubuh seseorang, melakukan aktivitas seksual, dan menyerang identitas gender seseorang yang sudah ada sebelumnya. KBGO tergolong dalam jenis kejahatan komputer. Pelecehan verbal berbasis seks yang dilakukan melalui media sosial dapat digolongkan sebagai kejahatan karena terikat dengan norma-norma perilaku berbasis seks dalam sistem hukum di tempat terjadinya pelecehan.²²

Mekanisme Pelaporan dan Proses Hukum

Pengumpulan dokumentasi bukti: Langkah awal yang perlu dilakukan korban atau saksi adalah mengumpulkan bukti pelecehan yang terjadi. Bukti bisa berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan, komentar, atau unggahan yang mengandung ujaran seksual, informasi akun pelaku (*username*, ID, URL profil), serta metadata digital seperti waktu dan tanggal kejadian. Bukti ini penting sebagai dasar pelaporan yang sah secara hukum. Seperti melapor ke Kepolisian: Setelah bukti terkumpul, korban dapat melapor ke kantor polisi terdekat, tepatnya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT, korban menyampaikan kronologi kejadian dan menyerahkan bukti digital. Laporan akan dicatat dan diberikan nomor Laporan Polisi (LP) sebagai tanda resmi bahwa laporan diterima oleh aparat penegak hukum.

a. Alternatif Pelaporan ke Unit Siber

Mengingat kasus ini termasuk kategori kejahatan siber, korban juga dapat melapor langsung ke Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah atau melalui platform pelaporan daring resmi seperti (<https://patrolisiber.id/>). Situs ini merupakan saluran pengaduan publik yang dikelola oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.²³ Saluran Resmi untuk Melaporkan Pelecehan dan Kekerasan Seksual sebagai berikut: 1) Komnas Perempuan: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses melalui: Telepon: (021) 3903963 (Senin-Jumat, pukul 09.00-16.00 WIB) Email: pengaduan@komnasperempuan.go.id

²¹<https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anakmuda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan152230> (diakses pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 12.00 WIB)

²² Intan Diah Permata Ayu, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia", 2022, h. 602-623.

²³<https://nasional.sindonews.com/berita/1429937/14/situs-patrolisiber-upaya-polri-himpun-info-kejahatan-siber> (diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pukul 23.00 WIB).

Instagram: @KomnasPerempuan Twitter: @KomnasPerempuan Facebook: @stopktpsekarang. 1) SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak Layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak): Call center: 129 WhatsApp: 0811 1129 129. 3) Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Korban bisa langsung melapor ke kantor polisi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau: Call center: 110. 4) Komnas HAM: Untuk pelaporan berbasis hak asasi manusia: Website: <https://pengaduan.komnasham.go.id/id/> WhatsApp konsultasi: +62 812 2679 8880, 5) LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban): Untuk perlindungan saksi dan korban dari intimidasi atau ancaman: Call center: 148 WhatsApp: 0857 7001 0048 Media sosial: Akun resmi LPSK.²⁴

b. Pendampingan Hukum dan Psikologis

Korban dapat meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang hak perempuan dan kekerasan seksual, seperti Komnas Perempuan, LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), atau SAFEnet. Pendampingan ini penting agar proses hukum berjalan lancar dan korban mendapat perlindungan yang maksimal. Pendamping sosial berperan dalam memberikan informasi terkait berbagai kebutuhan korban. Jika korban membutuhkan bantuan psikologis, peran pendamping sosiallah untuk mencari informasi dan merujuk ke psikolog atau psikiater yang ramah gender. Begitu pula ketika korban membutuhkan bantuan hukum, pendamping sosial berperan memberi informasi tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tepat.

c. Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Korban

Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan yang di mana termuat dalam Pasal 28 I UUD 1945. Pada faktanya meskipun UUD 1945 sudah menitikberatkan hak tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.²⁵ Sehingga dengan melihat masalah pelecehan seksual online menjadi tugas para perempuan-perempuan yang merasa haknya tertindas untuk mengusulkan adanya upaya pembaruan hukum dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual dikarenakan kaum perempuan menjadi pihak yang paling sering dijadikan sebagai objek kekerasan seksual dan dari perjuangan tersebut adanya UU TPKS.

Pada dasarnya UU TPKS serta merta diperuntukkan untuk semua gender. Namun dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa yang kerap mendapat perlakuan kekerasan seksual adalah kelompok perempuan.²⁶ Kaum perempuan dan anak adalah kelompok yang paling sering mengalami kekerasan seksual akibat diskriminasi yang diakibatkan oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki sehingga perempuan dan anak menjadi objek kekerasan seksual.

Komnas Perempuan membagi 15 bentuk kekerasan seksual antara lain: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan

²⁴<https://www.netralnews.com/panduan-lengkap-melaporkan-pelecehan-dan-kekerasan-seksual/RHE1V0p4Qkt3SWJMdEQ5a1FnbU0vZz09> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.10 WIB).

²⁵<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunandetail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 14.00 WIB).

²⁶ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> (diakses pada tanggal 10 Mei pukul 12.00 WIB).

seksual, Eksplorasi seksual, Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.²⁷

Adapun peran aparat dan lembaga dalam perlindungan pelecehan seksual verbal diantaranya sebagai berikut:

1) Peran Aparat Penegak Hukum Pelecehan Seksual Verbal

Perempuan dan anak-anak masih kerap menemukan banyak hambatan ketika berhadapan dengan aparat atau menjalani proses hukum di Indonesia. Sebanyak sepertiga perempuan Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual baik itu verbal ataupun non verbal, baik dari pasangannya maupun orang lain sepanjang hidupnya. Akan tetapi, mayoritas dari mereka tidak melaporkan kasusnya ke polisi dengan alasan khawatir menghadapi diskriminasi di dunia peradilan.²⁸ Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia meluncurkan pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Pedoman ini diharapkan menjadi sebagian dari jawaban permasalahan. Perempuan enam kali lebih rentan mengalami kekerasan dibanding laki-laki. Lebih dari 66 persen korban kekerasan seksual di Indonesia adalah perempuan. Sayangnya, sebagian besar kasus kekerasan ini tidak dilaporkan kepada kepolisian.

Menurut laporan tahun lalu dari International NGO *Forum on Indonesian Development* (INFID) organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi kebijakan pembangunan dan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) yang fokus pada advokasi hukum, dalam kasus kekerasan seksual, mayoritas korban tidak melapor karena alasan takut, merasa bersalah, dan malu. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban.²⁹

Pendamping pelecehan seksual verbal memiliki peran yang signifikan, keberadaannya mempermudah jalannya proses persidangan, mendukung keberanian korban sehingga korban merasa lebih percaya diri dalam proses hukum dan persidangan yang penuh tekanan. Pendamping yang dimaksud bukan hanya terkait pendampingan hukum, tapi juga non-hukum seperti keluarga, psikolog, psikiater, petugas pusat pelayanan pendampingan perempuan dan anak, penerjemah, maupun orang yang dipercaya. Aparat penegak hukum kesulitan dalam pembuktian dan kesulitan dalam menghadirkan korban ke persidangan; penafsiran sempit dalam perundang-undangan; dan belum optimalnya penerapan dari peraturan perundang-undangan. Sebagai pilar penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasarakatan, dan advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas aparat penegak hukum serta wewenang aparat penegak hukum tersebut adalah

²⁷<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-> (diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 20.00 WIB).

²⁸<https://ijrs.or.id/2023/11/30/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu-2/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 11. 21 WIB).

²⁹<https://infid.org/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Penelitian-Kuantitatif-Studi-Barometer-Sosial-Kesetaraan-Gender.pdf> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.00 WIB).

sebagai berikut: Tugas dan wewenang kepolisian Berdasarkan UU 2/2002, tugas utama kepolisian ada tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

2) Peran Lembaga Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal

Secara umum, terdapat kerangka hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³¹ Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah “segala upaya pemberian hak dan pemberian bantuan dalam rangka memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Selain pemidanaan pelaku, UU TPKS juga turut mengatur mengenai pendampingan korban yaitu perlindungan dan saksi serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual. Dalam hal pendampingan, disebutkan bahwa korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan oleh petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, namun sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang saat ini yang menyatakan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal tersebut memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis atas Tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Segala bentuk pelecehan seksual, termasuk pelecehan verbal yang dilakukan melalui internet atau media sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini disebutkan bahwa perbuatan pelecehan seksual termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan seksual, yang meliputi namun tidak terbatas pada:³² Pelecehan seksual verbal, pelecehan fisik dengan unsur seksual, penekanan untuk kontrasepsi, tindakan paksa sterilisasi, perkawinan yang dipaksa, pemerkosaan, pemanfaatan seksual, pemaksaan seksual dalam perbudakan, dan *cyberstalking* seksual.

3) Hambatan dalam Penegakan Hukum

Pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana, karena memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang terus

³⁰https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum_lt6230538b64c71/?page=3 (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 11.40 WIB).

³¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³² Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelecehan verbal berbasis seks yang dilakukan melalui media sosial dapat digolongkan sebagai kejahatan karena terikat dengan norma-norma perilaku berbasis seks dalam sistem hukum di tempat terjadinya pelecehan.³³

Meskipun undang-undang di Indonesia terus berkembang, kejahatan yang dilakukan melalui media sosial masih belum memiliki pedoman yang jelas dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Konvergensi standar hukum mengenai masalah ini telah mengarah pada pembentukan badan khusus yang menggabungkan ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang berbeda untuk melindungi korban dan menyelesaikan perselisihan. Hasil penangkapan yang berbeda-beda dalam kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual masih dalam tahap awal. Kurangnya upaya pencegahan dan lemahnya hukuman bagi predator seksual memastikan perilaku tersebut terus berlanjut.³⁴ Mengingat maraknya kasus kekerasan seksual verbal melalui media sosial di Indonesia dan kurangnya proses terpadu untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, maka Indonesia lebih memilih pendekatan tambil sulam yang menggabungkan ketentuan-ketentuan dari undang-undang tersebut. berbagai undang-undang yang relevan, sanksi yang dihasilkan tidak efektif dan gagal memberikan efek jera bagi pelakunya.³⁵

4) Penerapan Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Verbal

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.³⁶ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan adalah suatu kondisi subjektif yang mengatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatanya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.³⁷

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal sangatlah penting dilihat dari semakin maraknya perbuatan pelecehan yang terjadi di Indonesia hal ini menjadikan tugas negara untuk menjamin setiap penduduknya mendapatkan keamanan dan kenyamanan sampai taraf yang masih dianggap tabu seperti konteks seksual, tentu kesadaran bukan hanya tertuju kepada masyarakat saja tetapi juga para penegak hukum. Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat penegak hukum bahkan negara yang seharusnya memberi perhatian lebih terhadap korban pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik.³⁸ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 13 bahwa penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya

³³ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia," *Preferensi Hukum 3*, No. 1, 2022, h. 108-114.

³⁴Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia", 2019, h. 180-193.

³⁵ Putu Ayu Alfania Kristyanti, Diah Ratna Sari Hariyanto, dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelecehan Verbal di Indonesia", 2022, h. 1057-1069.

³⁶ Abintoro Prakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 4.

³⁷ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

³⁸ Dandi Julianтарa, dkk, "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang", *Indonesia Law Reform Journal* (Malang: Studi di Polresta Kota Malang, 2021), Vol. 1, No. 3, h. 444.

peristiwa Kekerasan Seksual. Hal ini juga senada dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bahwa Hak Korban harus mendapatkan hak atas penanganan demi pemenuhan hak korban yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pelecehan seksual verbal di media sosial perspektif hukum positif dan hukum Islam. Maka diperoleh hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut: **Pertama**, Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal di media sosial tidak diatur secara spesifik dalam KUHP. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dapat diterapkan, khususnya pada pasal yang berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga relevan, terutama pasal-pasal yang mencakup perbuatan seksual non-fisik yang merendahkan martabat. Korban juga memiliki hak perlindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, serta restitusi atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. **Kedua**, Pelecehan seksual verbal di media sosial perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dan merugikan (*zalim*). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang penghinaan, pencemaran nama baik, dan tindakan yang merendahkan martabat atau kemuliaan diri (*izzah* dan *karamah*) seseorang. Sanksi dalam hukum Islam bisa berupa ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa, yang bersifat mendidik dan mencegah. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu dari perbuatan tidak bermoral yang merugikan, dan **Ketiga**, Implementasi perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal di media sosial menghadapi tantangan karena sifat digital dari kejadian ini yang membutuhkan bukti elektronik yang jelas dan kuat sebagai bukti. Meskipun demikian, paduan antara hukum positif dan hukum Islam memberikan kerangka yang utuh. Hukum positif menyediakan mekanisme formal untuk penegakan hukum dan sanksi yang berlaku, sementara hukum Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk mencegah serta menghukum pelaku. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang bahaya pelecehan verbal di media sosial, serta pentingnya pelaporan kasus, sangat krusial untuk mencapai implementasi hukum yang efektif dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual* “Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” , (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember), Vol. 2, No. 3, h. 344-345.
- Aleng, Christy A. I., “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal” , *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2 2020, h. 63.
- Al Rahman, Naufal, “Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswa Berhijab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswa Berjilbab di Kota Surabaya)” , (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga), h. 3.
- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Penghapusan Kekerasan Seksual Melindungi Korban Pelecehan

- Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia,” *Preferensi Hukum 3*, No. I, 2022, h. 108-114.
- Artaria, Myrtati D., *Studi Preliminer “Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus”*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), Vol. 1, No.1, h. 55.
- Barda Nawawi Arief, “*Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Bakti, 2005), h. 24.
- Brutu, Jumadin, *Skripsi*, “Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h. 1-2.
- Husin, Laudita Soraya, “*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur ’an dan Hadist*”, h. 17.
- Igo, Mahyudin, “*Kebijakan Hukum Pidana: Pidana Alternatif Selain Pidana Penjara*”, (Yogyakarta: K Media, 2022), h. 28.
- Intan Diah Permata Ayu, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia”, 2022, h. 602-623.
- Juanda, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan ”, *Jurnal Jatiswara*, (Nusa Tenggara Barat: Fakultas hukum Universitas Mataram, 2021), Vol. 36, No. 3, h. 250.
- Juliantara, Dandi dkk, “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang”, *Indonesia Law Reform Journal* (Malang: Studi di Polresta Kota Malang, 2021), Vol. 1, No. 3, h. 444.
- Kartika, Yuni, dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana”, 2021, h. 1-21.
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, Jakarta, h. 6.
- Laudrik Palandi Afadino, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial”, (Fakultas Hukum: Universitas Sintuwo Maraso, 2023), h. 7.
- M. Hadjon, Philipus, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.
- Magfirah, Adinda Cahya, *Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2023), Vol. 2, No. 6, h. 4.
- Mitha Sanjaya, Kadek Jovan, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11, h. 92.
- Mustika, Aena Linda, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Sosial, Media”, *Bhirawa Law Journal*, h. 68.
- Nurahlin, Siti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jatiswara*, Vol. 37 No. 3, 2022, h. 314, : <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Nur Fadillah, Astuti, “*Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021), Vol. 7, No. 2, h. 6.
- Nurdiana Sari, “Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online”, *Jurnal Devantara*, Vol. 11, 2021, h. 95.
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasaribu, Munawir, *Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam*, “Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa”, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), Vol. 11, No. 3, h. 87.

- Pebranti, Chantika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Media Sosial" , (Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023), Vol. 3, No. 4, h. 2.
- Prakoso, Abintoro, "Hukum Perlindungan Anak" , (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 4.
- Septianti, Ika, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal di Media Sosial" , (Tenggarong: Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, 2022), Vol. 4, No. 1, h. 48.
- Soedarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana" , (Bandung: Alumni Bandung, 2006), h. 159.
- Soekanto, Soerjono, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Susila, Jaka, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia" , 2019, h. 180-193.
- Tapianauli Rahayu Pitaloka, Eugenia Prasmadena, dan Addin Kurnia Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)" , *Journal of Development and Social Change*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 90. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Watak, Rafilino, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal dalam Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 9.

Wabsite

- <https://ijrs.or.id/2023/11/30/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu-2/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 11. 21 WIB).
- <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Penelitian-Kuantitatif-Studi-Barometer-Sosial-Kesetaraan-Gender.pdf> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.00 WIB).
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> (diakses pada tanggal 10 Mei pukul 12.00 WIB).
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunandetail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 14.00 WIB).
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-> (diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 20.00 WIB).
- <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.16149> (diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 15.00 WIB)
- <https://kumparan.com/kumparanwoman/bernadva-kena-komentar-bernada-melecehkan-bukti-pelecehan-online-masih-marak-23biNWYJZEG> (diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pukul 23.26 WIB).
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/13255941/1> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 10.12 WIB).
- <https://nasional.sindonews.com/berita/1429937/14/situs-patrolisiber-upaya-polri-himpun-info-kejahatan-siber> (diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pukul 23.00 WIB).
- <https://pontianakinfo.disway.id/amp/10150/viral-dugaan-pelecehan-verbal-di-tiktok-komentar-hcj-photoworks-fotografer-pontianak-jadi-sorotan> (diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pukul 23.19 WIB).
- <https://theconversation.com/kekerasan-seksualdi-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anakmuda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan152230> (diakses pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 12.00 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-1t6230538b64c71/?page=3> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 11.40 WIB).

- <https://www.netralnews.com/panduan-lengkap-melaporkan-pelecehan-dan-kekerasan-seksual/RHE1V0p4Qkt3SWJMdEQ5a1FnbU0vZz09> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.10 WIB).
- <https://www.perempuanberkisah.id/2022/12/19/strategi-advokasi-dan-kolaborasi-pendampingan-kasus-kekerasan-berbasis-gender/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 12.17 WIB).